

## Government Resource Planning (GRP): Potensi dan Tantangannya di Indonesia

Tony Dwi Susanto, S.T., M.T., Ph.D.  
Dr.Eng. Febriliyan Samopa, S.Kom, M.Kom  
Radityo Prasetianto Wibowo S.Kom., M.Kom

Departemen Sistem Informasi  
Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
tonydwisusanto@is.its.ac.id, samopa@gmail.com, radityo\_pw@is.its.ac.id  
Jl. ITS Raya, Keputih, Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60111, Indonesia

### Abstrak

*Government Resource Planning* (GRP) adalah sekumpulan modul aplikasi untuk mendukung fungsi-fungsi internal dan layanan publik organisasi pemerintah, mengelola sumber daya pemerintahan, mengintegrasikan aktivitas birokrasi pemerintahan dari hulu sampai hilir (dari perencanaan, belanja, pelaksanaan program, hingga evaluasi), dan mudah untuk saling diintegrasikan dalam satu sistem informasi. GRP mendukung proses pengumpulan, pemrosesan, pendokumentasian, dan integrasi data menjadi informasi internal dan antar Perangkat Daerah dari berbagai proses bisnis. Dengan semakin populernya inisiatif pembangunan GRP di berbagai pemda, paper ini membantu pemda dan praktisi e-government dalam memahami, merencanakan, dan memilih GRP sesuai dengan kebutuhan pemda tersebut dengan mengidentifikasi aplikasi-aplikasi GRP apa saja yang ada saat ini di Indonesia, menganalisis hubungan proses bisnis antar aplikasi GRP, prioritas aplikasi GRP, dan mengkaji keuntungan dan tantangan pembangunan GRP di Indonesia. Dengan menggunakan metode kajian literatur dan wawancara mendalam, penelitian ini mengidentifikasi 40 aplikasi GRP yang dapat dikelompokkan dalam kelompok GRP Perencanaan, GRP Pelaksanaan, dan GRP Evaluasi program pemerintah daerah. GRP di Indonesia umumnya berupa aplikasi-aplikasi pendukung fungsi-fungsi operasional internal pemerintah daerah, mencakup perencanaan program, penganggaran, manajemen pengadaan dan proyek, evaluasi, dan SDM. Paper ini juga menganalisis prioritas jenis GRP untuk semua pemda di Indonesia, manfaat, peluang, dan tantangan implementasi GRP di Indonesia saat ini.

**Kata kunci:** E-Government, Government Resource Planning, Pemerintah Daerah.

## 1 LATAR BELAKANG

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk operasional internal dan layanan publik organisasi pemerintah atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau sering disebut *e-government* telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi administrasi publik, memperluas jangkauan layanan pemerintah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi layanan publik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Furuholt & Wahid, 2008). Sejak tahun 2001, melalui Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2001 dan nomor 3 tahun 2003, pemerintah telah menginstruksikan institusi-institusi publik di Indonesia untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi telematika guna terus mendukung terwujudnya prinsip-prinsip

tata pemerintahan yang bersih (*good governance government*) di Indonesia. Hasilnya, berbagai peraturan pemerintah dan kebijakan terkait SPBE dan Smart City telah mendorong hampir semua pemerintah daerah di Indonesia (542 pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi) berlomba-lomba membangun SPBE dengan mengalokasikan anggaran yang cukup besar. Masing-masing Perangkat Daerah (PD atau dinas) di sebuah Pemda di Indonesia umumnya secara mandiri memiliki kewenangan menentukan dan mengembangkan sendiri aplikasi atau sistem informasi yang dibutuhkan, padahal faktanya terdapat kemiripan atau perulangan dari aktivitas atau program yang juga dilakukan oleh organisasi/dinas pemerintah yang sama di kota/kabupaten lain karena memang program layanan tersebut mengacu pada peraturan dan sistem pemerintah yang sama.

Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa pengembangan dan penetapan standar alur proses bisnis dan modul-modul aplikasi yang bersifat generik atau dapat langsung digunakan oleh semua organisasi pemerintah (atau dikenal dengan istilah *Government Resources Planning* atau GRP) telah mampu secara signifikan mengurangi pemborosan anggaran dan sumber-daya negara dan meningkatkan peluang kesuksesan proyek-proyek pengadaan sistem informasi (*Ministry of Communications and Information Technology* 2016). Dalam konteks Indonesia, perancangan dan pengembangan GRP layanan publik juga akan mampu membantu pemerintah-pemerintah kota/kabupaten yang masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia di bidang TIK, memudahkan dan mempercepat proses pembangunan sistem e-Government layanan publik, menghemat anggaran nasional dan daerah, dan pada akhirnya meningkatkan pemerataan kualitas layanan publik di seluruh kota/kabupaten di Indonesia.

Dengan latar belakang kebutuhan GRP generik untuk semua pemda di Indonesia dan belum adanya studi GRP di Indonesia, maka paper ini bertujuan mengidentifikasi aplikasi-aplikasi GRP apa saja yang ada saat ini di Indonesia, menganalisis hubungan proses bisnis antar aplikasi GRP, prioritas aplikasi GRP, dan mengkaji keuntungan dan tantangan pembangunan GRP di Indonesia. Melalui kajian aspek-aspek GRP tersebut, diharapkan akan dapat memberikan wawasan kepada pemerintah daerah dalam perencanaan dan pembangunan GRP secara lebih efektif dan efisien. Paper ini juga sebagai bagian publikasi penelitian tentang perancangan dan pembangunan Content Management System GRP Indonesia.

## 2 METODE PENELITIAN

Untuk menjawab tujuan dari penelitian ini, aktivitas pengumpulan informasi dan analisis dilakukan melalui metode **kajian literatur** (terhadap laporan-laporan GRP pemerintah daerah, kajian dan studi kasus GRP di Indonesia dan internasional) dan **wawancara** dengan pakar praktisi pembuat aplikasi-aplikasi GRP yang telah berpengalaman di lebih dari 30 kota.

## 3 DASAR TEORI

Guna memperoleh kesamaan persepsi tentang berbagai konsep penting yang dikaji dalam penelitian ini, maka secara singkat akan diulas pengertian dan contoh.

### 3.1 E-Government

Istilah “e-Government” atau dalam istilah Bahasa Indonesia disebut Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki arti yang luas, bukan hanya mengacu ada penggunaan aplikasi-aplikasi berbasis Internet bagi pemerintah saja, namun juga mencakup semua pemanfaatan TIK (termasuk di dalamnya platform dan aplikasi TIK seperti internet, telepon, faks, dan hand phone) untuk penyediaan informasi pemerintah dan layanan publik bagi masyarakat (G2C), bisnis (B2B), dan bagi staf

pemerintah atau organisasi pemerintah lainnya (G2G) (Nations 2002). Penyediaan layanan publik melalui sistem e-Government telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi administrasi, akuntabilitas dan transparansi, menjangkau lebih banyak masyarakat untuk dapat mengakses layanan publik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Furuholt and Wahid 2008).

### 3.2 Pembangunan Daerah dan Urusan Pemerintah Daerah

Guna memahami mengapa sebuah pemerintah daerah membutuhkan teknologi informasi, khususnya GRP, dalam bagian ini akan disajikan beberapa argumentasi kunci keberhasilan pembangunan daerah dan pembagian urusan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang.

#### **Kepercayaan Masyarakat adalah Kunci Keberhasilan Pembangunan**

Pada dasarnya pemerintahan daerah dibutuhkan dan bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mencapai tujuan tersebut pemimpin daerah merumuskan visi yang ingin dicapainya dalam 5 tahun kepemimpinannya, yang dijabarkan dalam program-program unggulan, rencana strategis, indikator kinerja, program hingga aktivitas setiap perangkat daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Potensi keberhasilan pelaksanaan program-program pemerintah daerah tersebut akan semakin tinggi apabila memperoleh dukungan dari masyarakat. Berdasarkan pengalaman banyak pemimpin daerah, kunci memperoleh dukungan masyarakat adalah **kepercayaan masyarakat**. Apabila masyarakat sudah percaya kepada pemimpin daerah dan aparatnya maka apapun yang diprogramkan oleh pemimpin akan didukung masyarakat. Bentuk dukungan masyarakat ini dapat dalam bentuk dukungan sosial, tenaga, waktu, keamanan, ide/gagasan/pemikiran, hingga finansial.

#### **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik adalah Kunci Meraih Kepercayaan Masyarakat**

Untuk memperoleh kepercayaan masyarakat sekaligus mencapai tujuan pemerintahan daerah, setiap pemerintah dituntut untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) yang mencakup 11 prinsip: Keterbukaan dan Transparansi (*opennes and transperancy*), bertanggung-jawab melaksanakan (*responsible*), responsif (*responsive*), bertanggung-gugat (*accountable*), adil (*fair*), partisipatif (*participative*), bebas korupsi (*anti corruption*), efisien dan efektif (*efficient and effective*), kepastian dan supremasi hukum (*rule of law*), pembangunan berkelanjutan (*sustanaible development*), dan inovasi dan kesediaan untuk berubah lebih baik (*innovation and opennes to change*). Beberapa dasar hukum dari tata kelola pemerintahan yang baik ini mencakup Undang-Undang Administrasi Publik (AP) yang tertuang pada TAP MPR RI No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP), dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

**Keterbukaan dan Transparansi** (*opennes and transperancy*) didefinisikan sebagai upaya organisasi pemerintah untuk bersikap terbuka dan menyediakan semua informasi yang secara legal dapat dirilis secara akurat, mudah dipahami, tepat waktu, dan seimbang dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan penalaran publik dan mempertahankan tanggung jawab organisasi atas kinerja keuangan, manajerial, dan kebijakan. Termasuk dalam implementasi prinsip transparansi adalah kejelasan dan publikasi prosedur standar

administrasi publik dan ketersediaan informasi kemajuan setiap aplikasi administrasi publik yang sedang diproses, publikasi rencana kerja dan keuangan pemerintah serta pelaksanaannya, publikasi kebijakan dan peraturan pemerintah yang telah diambil. Contoh implementasi prinsip transparansi dalam pemerintahan adalah penyediaan akses secara online terhadap produk-produk hukum pemerintah di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (jdih) website pemerintah daerah atau kementerian; publikasi standar operasional prosedur (SOP) layanan-layanan publik; dan publikasi peta tata ruang dan tata wilayah kota.

**Bertanggung-jawab melaksanakan** (*responsible*) adalah tindakan pemerintah dalam menyediakan pelayanan masyarakat yang berkualitas. Contoh implementasi prinsip *responsible* adalah penyediaan layanan-layanan publik online dengan SOP dan standar kualitas layanannya.

**Responsif** (*responsive*) yakni tindakan pemerintah dalam dan merespon setiap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan cepat. Contohnya: Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) atau media komunikasi warga lainnya.

**Bertanggung-gugat** (*accountable*) diartikan sebagai pertanggungjawaban pemerintah atas keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan (baik sebagai individu maupun organisasi), termasuk memberikan penjelasan dan alasan setiap keputusan dan tindakan pemerintah, mengakui kesalahan apabila melakukan dan mempertanggungjawabkannya, dan adanya mekanisme yang efektif untuk mengatasi penyalahgunaan wewenang atau kesalahan administrasi terhadap hak-hak masyarakat. Transparansi merupakan salah satu wujud akuntabilitas karena guna mempertanggungjawabkan program-program pemerintah maka publik perlu mengetahui berbagai laporan keuangan, kegiatan, maupun luaran program pemerintah. Contoh implementasi prinsip akuntabilitas pemerintah ini adalah pembuatan dan publikasi laporan pertanggungjawaban pimpinan daerah seperti LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban), LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), dan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); siaran pers pemerintah mengklarifikasi permasalahan-permasalahan masyarakat terkini.

**Adil** (*fair*) adalah kualitas setiap keputusan yang diambil, peraturan, prosedur, tindakan dan layanan yang disediakan oleh pemerintah bebas dari bias, konflik kepentingan, dan diskriminasi; menghargai keberagaman sebagai aset dan mengupayakan persatuan masyarakat. Contoh penerapan prinsip keadilan adalah kebijakan perumahan publik (rusunawa) berharga sewa rendah untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat kecil; pembangunan infrastruktur jalan, kesehatan, dan ekonomi hingga ke pelosok-pelosok daerah; pembangunan fasilitas-fasilitas umum bagi masyarakat difable.

**Partisipatif** (*participative*) didefinisikan sebagai pelibatan pemangku kepentingan (termasuk masyarakat, kalangan bisnis, akademisi) dalam proses-proses pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi program-program pemerintah. Contoh dari implementasi prinsip partisipasi masyarakat ini adalah program dan aplikasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), rembung warga rutin (bulanan atau tahunan), dan aplikasi laporan warga masyarakat.

**Bebas korupsi** (*anti corruption*) adalah komitmen sekaligus tindakan mencegah peluang dan tindakan korupsi dalam program-program pemerintah, seperti pembangunan sistem e-Budgetting, konsultasi dengan BPK, KPK, atau BPKP dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

**Efisien dan efektif** (*efficient and effective*) adalah pengoptimalan pemanfaatan sumber daya pemerintah dengan memastikan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan

daerah, dan menerapkan metode manajemen yang tepat. Contoh implementasi prinsip ini adalah pembuatan Masterplan e-Government, monitoring dan evaluasi layanan publik dan TIK rutin setiap tahun.

**Kepastian dan supremasi hukum** (*rule of law*) yakni memastikan semua keputusan dan kegiatan pemerintah daerah dilaksanakan dengan berdasar peraturan yang berlaku, pemerintah daerah mematuhi dan menegakkan setiap keputusan-keputusan hukum yang berlaku. Sebagai contoh: pelaksanaan operasi yustisi, adanya tahapan evaluasi hukum oleh Biro Hukum pemda untuk setiap peraturan daerah yang akan diterbitkan.


**Pembangunan berkelanjutan** (*sustanaible development*) adalah prinsip kebutuhan dan keberlangsungan generasi berikutnya harus menjadi pertimbangan keputusan, peraturan, dan aktivitas pemerintah daerah saat ini (bukan hanya memindahkan atau menunda permasalahan ke masa depan). Sebagai contoh: kebijakan dan program konservasi lingkungan, transportasi publik, *green energy*, dan lain-lain.

**Inovasi dan kesiapan untuk berubah lebih baik** (*innovation and openness to change*) yakni komitmen untuk senantiasa mencari inovasi-inovasi solusi permasalahan pemerintahan dan masyarakat yang ada dengan memanfaatkan teknologi terkini, kemauan belajar dari pihak-pihak lain, dan pembangunan lingkungan kerja yang mendorong tekad untuk terus berubah lebih baik. Contoh: pemda mengorganisir forum-forum ilmiah atau pertemuan inovasi pemerintahan, melaksanakan kompetisi inovasi layanan publik, dan melaksanakan training-training teknologi terbaru bagi staf pemda.

### **Struktur dan Urusan Pemerintah Daerah**

Hubungan dan pembagian urusan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.


**Pemerintah pusat** adalah penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia, terdiri dari Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri negara. **Pemerintah Daerah**, berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Penyelenggara Pemerintahan Daerah mencakup: Walikota, Bupati, Gubernur dan perangkat daerah lainnya (kepala badan, kepala dinas, dan unit-unit kerja lainnya yang dikendalikan oleh Sekretariat Daerah). Struktural hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 seperti Gambar 1. Berdasarkan ketentuan tersebut daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.



Gambar 1. Hubungan Struktural Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni: urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. **Urusan pemerintahan absolut** adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. **Urusan pemerintahan konkuren** adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. **Urusan pemerintahan umum** adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pertahanan, keamanan, agama, yustisi, politik luar negeri, moneter dan fiskal nasional menjadi urusan mutlak (**absolut**) Pemerintah Pusat (Presiden, dibantu Wakil Presiden dan menteri-menteri) dengan **melaksanakannya sendiri** atau melimpahkan wewenang kepada **Instansi Vertikal yang ada di Daerah** (contoh: Polda, Polres, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Kantor Pelayanan Pajak, BPKP) atau **gubernur** sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.



Gambar 2. Pembagian Urusan Pemerintahan

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. **Urusan Pemerintahan Wajib** adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, sedangkan **Urusan Pemerintahan Pilihan** adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.



Gambar 3. Urusan wajib yang harus diselenggarakan semua pemda

Dari pembagian urusan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap kota/kabupaten memiliki 24 urusan wajib (6 pelayanan dasar dan 18 non pelayanan dasar). **Pelayanan dasar** mencakup: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. **Non pelayanan dasar** mencakup: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; **komunikasi dan informatika**; koperasi, usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

Terdapat 8 urusan pilihan yang merupakan urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, yakni: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi. Pemetaan urusan wajib non-dasar dan urusan pilihan dilakukan oleh Kementerian atau lembaga negara non Kementerian bersama dengan Pemerintah Daerah.

Tabel 1 adalah contoh implementasi penanganan urusan pemerintah kota/kabupaten melalui pembentukan perangkat daerah Kota Surabaya.

Tabel 1. Urusan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Kota Surabaya yang menanganinya

Urusan Wajib - Pelayanan dasar:	Perangkat Daerah Surabaya eksisting
1. Pendidikan	▪ Dinas Pendidikan
2. Kesehatan	▪ Dinas Kesehatan ▪ RSUD
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang	▪ Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	▪ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
5. Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat	▪ Satpol PP ▪ Dinas Pemadam Kebakaran ▪ Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial	▪ Dinas Sosial
<b>Urusan Wajib - Non pelayanan dasar:</b>	
1. Tenaga kerja	▪ Dinas Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan	▪ Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan

perempuan dan perlindungan anak	dan Perlindungan Anak
3. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	
4. Pangan	
5. Pertanian (Pilihan)	▪ Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6. Kelautan dan Perikanan (Pilihan)	
7. Pertanahan	▪ Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
8. Lingkungan hidup	▪ Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau ▪ Dinas Lingkungan Hidup
9. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	▪ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Pemberdayaan masyarakat dan desa	▪ Kecamatan
11. Perhubungan	▪ Dinas Perhubungan
12. Komunikasi dan informatika	
13. Statistik	▪ Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Persandian	
15. Koperasi, usaha kecil dan menengah	▪ Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
16. Penanaman modal	▪ Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap
17. Perindustrian (Pilihan)	▪
18. Kepemudaan dan olah raga	▪ Dinas Kepemudaan dan Olahraga
19. Perpustakaan	
20. Kearsipan	▪ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21. Kebudayaan	
22. Pariwisata (Pilihan)	▪ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
23. Perdagangan	▪ Dinas Perdagangan ▪ PD Pasar
<b>Urusan Pilihan tidak diambil Surabaya</b>	<b>Tambahan Perangkat Daerah Surabaya</b>
1. Kehutanan	1. Badan Perencanaan Pembangunan ( <i>fungsi penunjang Perencanaan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan</i> );
2. Energi dan sumber daya mineral	2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah ( <i>fungsi penunjang Keuangan</i> )
3. Transmigrasi	3. Badan Kepegawaian dan Diklat ( <i>fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan</i> )
	4. Inspektoral Daerah ( <i>membantu Kepala Daerah fungsi pengawasan dan pembinaan pelaksanaan urusan pmda</i> )
	5. Sekretariat DPRD ( <i>fungsi penunjang tugas dan administrasi DPRD</i> )
	6. Sekretariat Daerah ( <i>fungsi membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif</i> )

\*Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya

### 3.3 Government Resources Planning (GRP)


*Government Resources Planning* atau GRP adalah sekumpulan modul aplikasi untuk mendukung fungsi-fungsi internal dan layanan publik organisasi pemerintah, mengelola sumber daya pemerintahan, mengintegrasikan aktivitas birokrasi pemerintahan dari hulu sampai hilir (dari perencanaan, belanja, pelaksanaan program, hingga evaluasi), mudah untuk saling diintegrasikan dalam satu sistem informasi. GRP mendukung proses pengumpulan, pemrosesan, pendokumentasian, dan integrasi data menjadi informasi internal dan antar Perangkat Daerah dari berbagai proses bisnis yang didukung oleh GRP.

GRP di pemerintahan mirip dengan Enterprise Resource Planning (ERP) untuk bisnis. ERP adalah sebuah software yang berisi modul-modul aplikasi yang mendukung



fungsi-fungsi perusahaan. Modul-modul aplikasi ERP dapat dibeli terpisah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan teknis organisasi. Beberapa modul utama ERP mencakup modul: keuangan, sumber daya manusia, perencanaan produksi, pembelian bahan, kontrol persediaan, distribusi, akuntansi, dan marketing. Beberapa fungsi dan modul yang didukung GRP di pemerintah daerah di Indonesia saat ini mencakup: aplikasi pengumpulan aspirasi masyarakat untuk perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang), aplikasi manajemen penganggaran daerah (e-Budgeting), aplikasi perencanaan dan monitoring pembangunan daerah (e-Planning), aplikasi perencanaan project (e-Project), lelang online (e-Procurement), e-Delivery, e-Controlling, aplikasi perhitungan kinerja (e-Performance), aplikasi komunikasi dan administrasi, aplikasi inventarisasi, dan aplikasi surat-menyurat (e-Surat).

Hal yang terpenting adalah bahwa pembangunan aplikasi-aplikasi GRP itu sendiri bukanlah tujuan atau sekedar prestise, tujuan pembangunan dan pemilihan modul-modul aplikasi GRP adalah sebagai alat (*tools*) untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah dan membantu perangkat daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi administrasi pemerintahan dan layanan publik secara lebih efisien dan efektif yang disesuaikan dengan tupoksi, skalabilitas, aktifitas, dan lingkungan teknis masing-masing organisasi (Gambar 4).



Gambar 4. GRP sebagai tools pendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah

## 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian literatur dan wawancara pakar GRP telah dilakukan dalam rangka menjawab rumusan masalah paper ini, yakni aplikasi-aplikasi GRP apa saja yang ada saat ini di Indonesia, hubungan proses bisnis antar aplikasi GRP, prioritas aplikasi GRP, dan apa keuntungan dan tantangan GRP di Indonesia.

### 4.1 GRP yang ada di Indonesia dan Pengelompokkannya

Berikut ini daftar aplikasi-aplikasi GRP yang ada di berbagai pemerintah daerah di Indonesia, mencakup: Surabaya, Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kabupaten Bojonegoro, Penajam, dan Kutai Timur, serta pengelompokkannya (Tabel 2).

Tabel 2. Contoh GRP dan pengelompokkannya


<b>Kelompok GRP PERENCANAAN</b>	
1. <b>e-Musrenbang</b>	(Sistem informasi usulan kegiatan pembangunan daerah dari RW, Kelurahan, Kecamatan)
2. <b>e-Pokir</b>	(Aplikasi yang akan di- <i>input</i> masing-masing anggota legislatif sebagai penyampaian aspirasi dari masyarakat secara online untuk kemudian ditindaklanjuti Badan anggaran/bangar untuk di ajukan kepada eksekutif dalam perencanaan APBD).
3. <b>SIPD</b>	(Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, umumnya dikelola Bappeda)

<p>4. <b>e-Budgetting</b> (Perencanaan Anggaran Daerah dari paket kegiatan hingga ke item-item pengeluaran, membantu penyusunan APBD)</p> <p>5. <b>e-Planning</b> (Sistem perencanaan penganggaran yang fokus pada pada program dan kegiatan beserta capaian, output, outcome dan indikatornya, dan pagu kegiatannya)</p> <p>6. <b>e-RPJMD</b> Sistem yang dibuat untuk membantu perumusan RPJMD dan dokumen-dokumen pendukungnya.</p>
<p><b>Kelompok GRP PELAKSANAAN</b></p>
<p>1. <b>e-Project</b> (perencanaan pekerjaan dari setiap kegiatan yang telah dianggarkan, rencana umum pengadaan lelang, penunjukan langsung atau swakelola)</p> <p>2. <b>e-SHB / e-Harga</b> (sistem informasi daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga dari barang/jasa sebagai acuan dalam penganggaran)</p> <p>3. <b>e-Procurement / SPSE LKPP</b> (proses dan data lelang online setiap paket pekerjaan)</p> <p>4. <b>e-Delivery / e-Kontrak</b> (data kontrak pekerjaan, membuat kontrak lebih cepat, data anggaran real, dan memangkas birokrasi)</p> <p>5. <b>e-Revenue</b> (Sistem untuk pencatatan pendapatan daerah)</p> <p>6. <b>e-Payment</b> (Sistem pencairan dana APBD)</p> <p>7. <b>e-Tax</b></p> <p>8. <b>e-Surat</b> (kemudahan surat-menyurat secara elektronik dengan tanda tangan digital dan verifikasi)</p> <p>9. <b>e-SPPD</b> Sistem untuk keperluan pengurusan dan dokumentasi Perjalanan Dinas.</p> <p>10. <b>e-Absensi / Garbis</b> (Sistem absensi sidik jari atau telapak tangan dengan analisis kehadiran, keterlambatan, dan prestasi kehadiran)</p> <p>11. <b>Sistem Informasi Operasi Yustisi</b></p> <p>12. <b>e-Health</b> (antrian, rujukan, catatan riwayat medis pasien di Puskesmas dan RSUD)</p> <p>13. <b>e-Kios</b> (informasi, antrian, aplikasi di kelurahan, kecamatan, Perangkat Daerah Layanan, Puskesmas, RSUD)</p> <p>14. <b>e-Lampid</b> (Sistem untuk pengurusan kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk)</p> <p>15. <b>Intelligent Transport System (ITS)</b></p> <p>16. <b>e-Monitoring Penertiban Reklame</b></p> <p>17. <b>Sistem Informasi Fasum – Fasos / e-Asset / e-Simbada</b> (Sistem manajemen barang-barang milik pemda, seperti tanah bangunan, jalan-jembatan, kendaraan, alat-alat, dan sebagainya dilengkapi dengan SIG)</p> <p>18. <b>e-Monitoring Sampah</b></p> <p>19. <b>Surabaya Single Window</b> (single portal untuk pengurusan perijinan investasi maupun parsial, termasuk monitoring progres berkas)</p> <p>20. <b>Sistem Informasi Sekolah</b> (data siswa, guru, informasi sekolah, rapor online tiap siswa, untuk data BOS, BOPDA, TPP, data nominasi dan SMNPTN)</p> <p>21. <b>Sistem Service Desk</b> (single point contact sekaligus garda terdepan untuk penanganan permasalahan operasional IT)</p> <p>22. <b>e-Personnel / Simpeg</b> (Sistem manajemen pegawai. Mencakup biodata, dan riwayat-riwayat seperti riwayat pendidikan, riwayat penugasan, riwayat jabatan-pangkat, riwayat diklat/kursus/seminar, dan proses mutasi pegawai)</p> <p>23. <b>Simgakin</b> (Sistem Informasi untuk pencatatan dan updating data keluarga miskin)</p> <p>24. <b>Sistem Informasi Jaringan Irigasi</b></p> <p>25. <b>Web SIG Jaringan Jalan</b></p> <p>26. <b>Web SIG Potensi Daerah</b></p> <p>27. <b>Sistem Informasi Profil Desa</b></p>
<p><b>Kelompok GRP EVALUASI</b></p>
<p>1. <b>e-Controlling</b> (Sistem informasi memonitor dan evaluasi pelaksanaan setiap kegiatan)</p> <p>2. <b>e-Monev</b> (Sistem informasi yang memuat data target dan realisasi penganggaran seluruh Perangkat Daerah)</p>

3. **e-Inspeksi**  
(Sistem khusus untuk pemantauan dan pengawasan proyek-proyek fisik)
4. **e-Audit**
5. **e-Performance / e-Kinerja**
6. **e-Monitoring Pelayanan**
7. **Executive Dashboard**

## 4.2 Hubungan dan Alur GRP Utama

Dari sekian banyak dan beragamnya aplikasi-aplikasi GRP, terdapat beberapa aplikasi utama yang dibutuhkan setiap pemerintah daerah, baik untuk mendukung fungsi operasional internal pemda maupun untuk mematuhi instruksi lembaga pengawas seperti KPK, BPK, dan BPKP. Aplikasi-aplikasi GRP utama tersebut umumnya menyangkut fungsi perencanaan kegiatan dan keuangan (Gambar 5).



Gambar 5. GRP utama pemerintah daerah serta hubungannya

Pemerintah daerah, dalam hal ini Bappeda, dalam menyusun program-program kerja dalam aplikasi **e-Planning** membutuhkan masukan dari aplikasi **e-RPJMD** dan **e-Musrenbang**. Standar harga diambilkan dari aplikasi **e-Harga**. Selanjutnya untuk menyusun APBD, Bappeda membutuhkan aplikasi **e-Budgeting** di mana standar harga diambilkan dari aplikasi e-Harga. APBD yang telah disetujui selanjutnya didetailkan menjadi paket-paket pekerjaan beserta jenis-jenis pengadaannya dengan menggunakan aplikasi **e-Project**. Guna memperoleh rekanan pelaksana paket pekerjaan ditawarkan di aplikasi **e-Procurement** yang sudah menjadi aplikasi standar nasional dari LKPP. Pemenang lelang atau rekanan selanjutnya membuat kontrak pekerjaan dengan menggunakan aplikasi **e-Kontrak**. Selanjutnya data target dan realisasi penganggaran, termasuk pelaksanaan kegiatan, akan dapat dimonitor Bappeda dan Pimpinan Daerah melalui aplikasi **e-Monev**. Aplikasi e-Planning dan e-Budgeting adalah 2 aplikasi yang diwajibkan oleh KPK bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk mencegah tindak korupsi di pemerintah daerah.

Selain aplikasi GRP untuk perencanaan kegiatan dan keuangan, aplikasi manajemen SDM sangatlah penting untuk memotivasi seluruh pegawai pemda memenuhi unjuk kerja terbaik. Aplikasi-aplikasi manajemen SDM pemda ini adalah **e-Kinerja** yang akan disupply data-datanya dari aplikasi **Simpeg** dan **e-Absensi**, serta beberapa data indikator kinerja setiap individu dari aplikasi e-Planning, e-Controlling, dan e-Monev. E-kinerja telah terbukti mampu meningkatkan motivasi kerja staf pemerintah daerah sekaligus mengurangi praktek korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Beberapa sistem yang sudah berjalan lama dan berjalan dengan baik biasanya tidak perlu diganti, hanya perlu tambahan program-program antara, untuk pengintegrasian

datanya. Misalkan SIPD dengan ebudgeting, ebudgeting dengan Simda/SIPKD, Simpda dengan tepra atau Sirup, dan sebagainya. Integrasi data juga memungkinkan untuk membuat sebuah ringkasan analisis data yang digunakan untuk aplikasi dashboar eksekutif.

### Contoh Sistem GRP di Negara Lain

Salah satu Negara yang telah menerapkan *Government Resources Planning* (GRP) adalah Dubai (Gambar 6). Dubai telah menyediakan layanan GRP mencakup modul-modul Manajemen Keuangan, Manajemen Rantai Pasok, Manajemen SDM, Manajemen Penggajian, Manajemen Aset, dan e-learning. Sejalan dengan manfaat penerapan GRP di Indonesia, manfaat GRP di Dubai juga meningkatkan efisiensi, khususnya biaya, karena seluruh organisasi pemerintah menggunakan satu platform yang sama.



Gambar 6: Portal layanan GRP Dubai  
(<http://grportal.dubai.gov.ae/>)

### 4.3 Manfaat GRP

Beberapa manfaat yang telah dirasakan pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan GRP diantaranya:

- Efisiensi, karena standarisasi biaya dan harga pengadaan yang telah dikelola dengan baik.
- Efektif, karena adanya benang merah yang jelas dari perencanaan ke kegiatan dan sistem pengendalian dari kontrak, administrasi keuangan hingga pelaksanaan kegiatan.
- Transparan dan akuntabel, di mana semua perencanaan, kegiatan, dan transaksi dapat dipertanggungjawabkan.
- Peningkatan motivasi kerja, khususnya dengan sistem remunerasi yang didukung oleh modul e-Performance.
- Penurunan dan pencegahan korupsi, melalui modul penganggaran dan sistem kendali yang ketat, transparan, dan akuntabel.

### 4.4 Peluang dan Tantangan GRP

Dari identifikasi GRP yang ada di Indonesia mayoritas masih berfokus pada aplikasi-aplikasi pendukung fungsi-fungsi operasional internal pemerintah daerah, seperti: perencanaan program, penganggaran, keuangan, SDM, surat-menyurat, dan evaluasi

kinerja. Dengan kejelasan pembagian urusan pemerintah daerah, yang dikuatkan dengan Undang-Undang, mencakup 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, maka terdapat layanan-layanan publik sesuai tupoksi masing-masing Perangkat Daerah yang relatif sama di semua Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, layanan kependudukan (pengurusan akte lahir, kematian, perkawinan, perceraian, surat pindah datang, dan pindah keluar), layanan perijinan, layanan kesehatan, dan lain-lain. Standar Operasional Prosedur dari masing-masing layanan publik umumnya memiliki kesamaan meski untuk pemerintah daerah yang berbeda, sehingga berpotensi untuk dikembangkan **modul-modul aplikasi GRP untuk layanan publik**.

Selain pengembangan GRP layanan publik, peluang lain adalah pengembangan aplikasi **CMS (Content Management System) GRP**. Dengan kemungkinan variasi proses bisnis di tiap-tiap pemda yang berbeda akan lebih mudah fleksibel dan mudah dipergunakan apabila aplikasi-aplikasi GRP dikembangkan menjadi aplikasi CMS yakni aplikasi yang memungkinkan admin sistem mengatur *feature*, tampilan, *content*, dan variabel-variabel perhitungan dalam GRP tersebut.

Beberapa **tantangan** dalam inisiasi dan implementasi GRP di sebuah pemda, umumnya adalah manajemen perubahan (*change management*) dari sistem dan kebiasaan manual menjadi sistem digital; **ketersediaan data-data digital; integrasi data** antara sistem lama, sistem dari pemerintah pusat, dan GRP; **penyesuaian proses bisnis** sistem lama dengan sistem GRP; **dukungan dan komitmen pemimpin** daerah dan kepala dinas; dan belum adanya kesadaran **audit berkala** terhadap GRP yang ada.

## 5 KESIMPULAN

Paper ini menggunakan metode kajian literatur dan metode kualitatif wawancara mendalam mengidentifikasi 40 aplikasi GRP yang telah ada di Indonesia, yang dapat dikelompokkan dalam kelompok GRP Perencanaan, GRP Pelaksanaan, dan GRP Evaluasi program pemerintah daerah. GRP di Indonesia umumnya berupa aplikasi-aplikasi pendukung fungsi-fungsi operasional internal pemerintah daerah, mencakup perencanaan program, penganggaran, manajemen pengadaan dan proyek, evaluasi, dan SDM. Hingga saat ini, KPK masih memprioritaskan seluruh pemda di Indonesia menerapkan 2 aplikasi GRP, yakni e-Budgeting dan e-Planning. Manfaat GRP yang telah dirasakan pemda di Indonesia diantaranya: peningkatan efisiensi, efektifitas program, transparansi dan akuntabilitas organisasi, motivasi kerja, dan penurunan angka korupsi. GRP di Indonesia saat ini berpeluang untuk dikembangkan ke arah GRP layanan-layanan publik sekaligus CMS GRP untuk fleksibilitas penyesuaian proses bisnis di berbagai pemda yang berbeda-beda. Tantangan implementasi GRP mencakup lemahnya manajemen perubahan, ketersediaan data digital, integrasi data, dukungan pimpinan, dan rendahnya kesadaran audit berkala.

## Referensi

- Al-Raisi, A. N. and A. M. Al-Khoury. (2010). "Public Value and ROI in the Government Sector". *Advances in Management* 3: 1-5.
- BPKP. (2016). "Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)" Retrieved 7 June 2016, 2016, from <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi-2.1.bpkp>.
- Furuholt, B. and F. Wahid (2008). *E-Government Challenges and the Role of Political Leadership in Indonesia: the Case of Sragen*. The Hawaii International Conference on System Sciences Hawaii.
- Grembergen, W. V. and S. D. Haes (2005). "Measuring and Improving IT Governance Through the Balanced Scorecard" *Information Systems Control Journal* 2.
- Ministry of Communications and Information Technology, K. o. S. A. (2016). "Government Modular Systems Specifications." *E-Government Program* Retrieved 7 June 2016, 2016, from

[http://www.yesser.gov.sa/en/BuildingBlocks/Pages/government\\_resources\\_planning\\_initiative.aspx](http://www.yesser.gov.sa/en/BuildingBlocks/Pages/government_resources_planning_initiative.aspx).

Nations, U. (2002). *Benchmarking e-Government: A global perspective* New York, American Society for Public Administration.

Winkler and J. Till (2013). *IT Governance Mechanisms and Administration/IT Alignment in the Public Sector: A Conceptual Model and Case Validation* *Wirtschaftsinformatik Proceedings 2013*.

Kemenkeu (2017) *Pembangunan dan Penerapan Aplikasi e-Planning Kota Surabaya from:* <http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/05/E-Planning-GRMS-Paparan-Bimtek-Kemenkeu-edit.pdf>

Indrajit, R. E (2013). "Empat Tipe Relasi E-Government." *E-Artikel Sistem Dan Teknologi Informasi*.

Indrajit, R. E (2006). "Electronic Government: Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi" *E-Artikel Sistem Dan Teknologi Informasi*.

Prihanto, I. G (2013). "Studi Komparasi Pengembangan e-Government Negara-Negara Anggota Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Mendukung Pengembangan e-Government di Indonesia" *Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional*.